

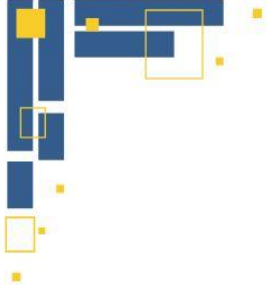


KANTOR WILAYAH KEMENKUM
BENGKULU

RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU	6
2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Hukum	6
2.2 Visi Kantor Wilayah Bengkulu	9
2.3 Misi Kantor Wilayah Bengkulu	11
2.4 Tujuan Kantor Wilayah Bengkulu	13
2.5 Sasaran Strategis Kantor Wilayah Bengkulu	14
2.6 Pohon Kinerja	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	23
3.1 Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum	23
3.2 Program dan Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	30
3.3 Kerangka Regulasi	33
3.4 Kerangka Kelembagaan	37
3.5 Strategi Kantor Wilayah	38
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	39
4.1 Target Kinerja.....	39
4.2. Kerangka Pendanaan	43
BAB V PENUTUP	46
LAMPIRAN	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1	17
Gambar 2. 2 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 2	18
Gambar 2. 3 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi SP dan IKP Kanwil Bengkulu .	19
Gambar 3. Kerangka Pembangunan Strategis 1	23



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi SS dan IKSS.....	18
Tabel 2. 2 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi SS dan IKSS Kanwil Bengkulu ...	19
Tabel 2. 3 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi SK dan IKK Kanwil Bengkulu.....	20
Tabel 4. 1 Target Kinerja Kanwil Bengkulu 2025 - 2029	40



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman arah pembangunan dan penyelenggaraan fungsi hukum di wilayah Bengkulu, sejalan dengan kebijakan Kementerian Hukum serta prioritas pembangunan nasional.

Renstra ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah pada enam bidang utama, yaitu Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Pembinaan Hukum Nasional, Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Jenderal, serta Badan Strategi Kebijakan. Melalui dokumen ini, diharapkan setiap bidang memiliki sasaran, indikator, serta strategi pencapaian yang terukur dan selaras dengan tujuan Kementerian Hukum. Selain itu, Renstra ini menjadi instrumen penting dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja selama lima tahun ke depan.

Renstra ini disusun tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai panduan strategis untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta mengembangkan inovasi berbasis data dan teknologi. Sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu. Semoga Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan penyelenggaraan hukum yang profesional, modern, dan akuntabel di Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 26 November 2025

Kepala Kantor Wilayah,



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu merupakan instansi vertikal yang menjalankan kebijakan Kementerian Hukum di tingkat provinsi. Setelah terjadinya pemisahan kelembagaan yang memindahkan urusan HAM, Pemasyarakatan, dan Keimigrasian ke kementerian tersendiri, Kanwil kini mengemban mandat yang lebih terfokus pada enam bidang utama, yaitu: Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Peraturan Perundang-undangan (PP), Sekretariat Jenderal (Setjen), serta Badan Strategi Kebijakan (BSK). Perubahan ini membawa dampak pada penyelarasan proses bisnis, mekanisme layanan, serta struktur kewenangan yang kini sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan hukum di daerah.

Dalam bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kanwil melaksanakan layanan administrasi badan hukum, legalisasi, pewarganegaraan, layanan notaris, serta berbagai layanan kepastian hukum lainnya. Sepanjang periode Januari s.d. September 2025, tercatat intensitas layanan AHU sebanyak 281 layanan, yang menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan hukum yang cepat dan pasti.

Pada bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kanwil berperan dalam edukasi, diseminasi, konsultasi, dan asistensi pendaftaran KI. Selama periode pelaporan, tercatat 105 layanan KI, yang meliputi konsultasi merek, hak cipta, rahasia dagang, serta asistensi pendaftaran KI. Angka ini sejalan dengan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang membutuhkan perlindungan hukum atas aset intelektual.

Bidang Peraturan Perundang-undangan (PP) menjalankan peran strategis dalam harmonisasi dan fasilitasi pembentukan regulasi daerah. Pada tahun berjalan, tercatat 88 layanan fasilitasi regulasi, berupa harmonisasi Raperda dan Raperkada, yang menunjukkan besarnya kebutuhan pemerintah daerah terhadap pendampingan penyusunan regulasi yang baik dan sejalan dengan hukum nasional.

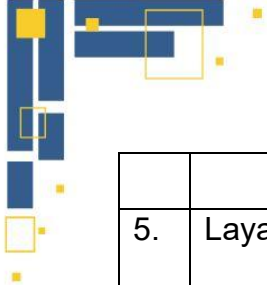
Bidang Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melaksanakan penyuluhan hukum, pemberdayaan paralegal, pembinaan JDIH daerah, dan fasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Sebanyak 22 layanan bantuan hukum dan 21 layanan pembinaan hukum telah diberikan, yang meliputi kontrak Bantuan Hukum, penyelenggaraan Posbakum, pelatihan paralegal, hingga pembinaan JDIH. Seluruh kegiatan ini berkontribusi dalam memperluas kesadaran hukum hingga tingkat masyarakat akar rumput.

Secara kelembagaan, Kanwil didukung oleh sumber daya manusia dari berbagai rumpun jabatan — analis hukum, perencana, pengelola keuangan, pengelola BMN, pranata humas, dan tenaga administrasi — serta didukung oleh sistem informasi seperti AHU Online, e-KI, Sistem Penyuluhan Hukum, Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan, hingga aplikasi BMN. Meskipun teknologi ini memperkuat efisiensi layanan, peningkatan kapasitas SDM, transformasi digital, dan perbaikan tata kelola data masih menjadi tantangan ke depan.

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum terus berkembang, terutama akibat pertumbuhan UMKM, meningkatnya literasi digital, serta kebutuhan harmonisasi kebijakan daerah. Pemerintah daerah membutuhkan pendampingan regulasi yang lebih komprehensif, sementara masyarakat menuntut layanan hukum yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Dengan kondisi tersebut, penyusunan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025–2029 menjadi instrumen strategis untuk memastikan arah kebijakan, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan tata kelola hukum di daerah.

Berikut Data Pelayanan Kementerian Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Periode Januari sampai dengan September 2025

No	Jenis Layanan	Jumlah	Keterangan
1.	Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU)	281	Perseroan perorangan, Apostille, legalisasi
2.	Layanan Kekayaan Intelektual (KI)	105	Konsultasi merek, hak cipta, rahasia dagang, pendaftaran merek/hak cipta
3.	Layanan Pembentukan Regulasi di Daerah	88	Harmonisasi Raperda/Raperkada
4.	Layanan Bantuan Hukum	22	Kontrak bantuan hukum



			PBH, BAST, adendum
5.	Layanan Pembinaan Hukum (BPHN)	21	Posbakum, pelatihan paralegal, PJA, JDIH

1.2 Potensi dan Permasalahan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu memiliki potensi strategis yang muncul dari struktur kelembagaan yang kini lebih terfokus pada enam bidang inti, yaitu Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Pembinaan Hukum Nasional, Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Jenderal, dan Badan Strategi Kebijakan. Penyederhanaan ini memberikan ruang bagi Kanwil untuk mengarahkan seluruh sumber daya pada penyelenggaraan layanan hukum secara lebih terukur dan efektif. Potensi berikutnya terlihat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum. Tingginya volume layanan AHU dan KI menunjukkan bahwa masyarakat semakin membutuhkan kepastian hukum, legalitas usaha, dan perlindungan hak. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi Kanwil untuk memperluas cakupan layanan sekaligus meningkatkan reputasi pelayanan publik di tingkat daerah.

Pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif di Bengkulu juga memperkuat potensi Kanwil dalam pembinaan Kekayaan Intelektual. Pelaku usaha lokal semakin menyadari pentingnya perlindungan KI, sehingga membutuhkan pendampingan dan edukasi. Dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, Kanwil memiliki ruang strategis untuk memperkuat peran promotif dan preventif dalam pembangunan ekosistem KI yang kuat. Selain itu, tingginya permintaan fasilitasi dan harmonisasi peraturan daerah memperlihatkan semakin pentingnya peran Kanwil dalam pembentukan regulasi di tingkat regional. Kolaborasi ini menjadikan Kanwil sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan kualitas Raperda/Raperkada agar selaras dengan kebijakan nasional.

Pemanfaatan sistem teknologi informasi seperti AHU Online, e-KI, serta aplikasi penyuluhan dan pelaporan menjadi potensi penting dalam mendukung efisiensi layanan. Kemajuan ini menyediakan landasan kuat bagi Kanwil untuk terus memperkuat layanan berbasis digital yang cepat, transparan, dan akuntabel. Keragaman kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kanwil juga menjadi aset yang signifikan. Kehadiran analis hukum, perencana, pengelola keuangan,



pengelola BMN, pranata humas, serta tenaga administrasi memungkinkan pelaksanaan tugas berjalan secara multidisiplin dan lebih adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional.

Terakhir, jejaring kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas hukum, dan organisasi masyarakat membuka ruang luas untuk memperkuat penyuluhan hukum, pembinaan JDIH, penguatan KI, hingga pemberdayaan paralegal. Potensi kolaborasi ini dapat menjadi penggerak kuat dalam peningkatan budaya sadar hukum dan kualitas layanan hukum di Provinsi Bengkulu.

Meskipun memiliki potensi yang besar, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu masih menghadapi sejumlah permasalahan, salah satunya terkait kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung transformasi digital. Kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi layanan, mengelola data, serta memanfaatkan teknologi untuk peningkatan kinerja belum merata di seluruh bidang. Permasalahan berikutnya terletak pada keterbatasan jangkauan layanan hukum hingga wilayah terpencil. Program penyuluhan hukum, pembinaan JDIH, dan pemberian bantuan hukum masih belum sepenuhnya menyentuh masyarakat desa atau kelompok marjinal, sehingga kesenjangan akses terhadap layanan hukum masih cukup terasa.

Di sisi tata kelola, integrasi data lintas bidang masih menjadi kendala yang berdampak pada efektivitas perencanaan. Informasi layanan, laporan kegiatan, serta data pendukung lainnya masih tersebar dan belum terkoordinasi secara terpadu, sehingga menyulitkan proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang menyeluruh. Selain itu, meningkatnya layanan AHU dan KI belum diimbangi dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang memadai. Beban kerja yang tinggi sering kali menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas layanan, terutama dalam hal konsultasi dan asistensi teknis yang membutuhkan waktu dan perhatian khusus.

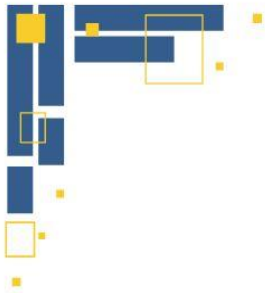
Permasalahan harmonisasi regulasi daerah juga menjadi isu penting. Banyak Raperda dan Raperkada yang diajukan masih belum memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga memerlukan proses revisi yang memakan waktu dan memperlambat tahapan harmonisasi. Rendahnya literasi hukum masyarakat turut memengaruhi efektivitas program layanan dan pembinaan. Minimnya pemahaman mengenai prosedur administrasi, manfaat perlindungan KI, dan mekanisme bantuan hukum menyebabkan



masyarakat sering mengalami kendala saat mengakses layanan atau menyusun dokumen yang benar.

Terakhir, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung menjadi hambatan yang cukup signifikan. Berbagai program strategis seperti peningkatan kapasitas pegawai, pembinaan regulasi, edukasi KI, dan penyuluhan hukum membutuhkan dukungan biaya yang memadai. Keterbatasan ini membatasi frekuensi kegiatan, jangkauan wilayah, dan intensitas pendampingan yang dapat dilaksanakan Kanwil.





BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Hukum

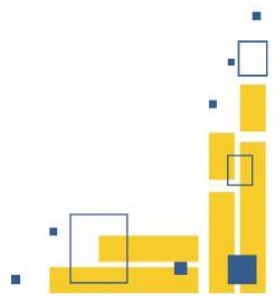
2.1.1 Visi Kementerian Hukum

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian atau Lembaga pada akhir periode perencanaan. Visi mencerminkan kondisi ideal yang menjadi arah dan cita-cita organisasi dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sebagai ukuran keberhasilan tertinggi, visi berada pada tingkat kinerja dampak (impact), yaitu perubahan atau manfaat yang diharapkan terjadi di masyarakat sebagai hasil akhir dari pelaksanaan kebijakan strategis, program, dan kegiatan Kementerian. Dengan demikian, visi berfungsi sebagai panduan utama dalam menentukan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Melalui visi, organisasi memiliki gambaran menyeluruh tentang positioning, kontribusi, dan orientasi strategisnya dalam sistem pemerintahan dan pembangunan nasional. Penyusunan Visi Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7, yaitu: “*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*”. Berdasarkan arah pembangunan nasional tersebut, Kementerian Hukum menetapkan visi sebagai berikut:

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045. Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025 2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



- 
1. **Supremasi hukum** bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi Masyarakat
 - b. Kesetaraan di hadapan hukum
 - c. Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
 - d. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
 - e. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
 - f. Kepastian hukum
 - g. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan
 2. **Stabilitas keamanan** bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
 3. **Pertumbuhan ekonomi nasional** bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:
 - a. Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli Masyarakat
 - b. Kepercayaan investor
 - c. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan
 4. **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045** merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.





2.1.2 Misi Kementerian Hukum

Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden sebagai Misi RPJMN tahun 2025-2029 adalah:

- Misi 1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

- Misi 2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional.

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3 Tujuan Kementerian Hukum

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1. Tujuan 1: Meningkatkan pembangunan hukum

Tujuan ini memiliki 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu:

- Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Materi Hukum
- Indikator Tujuan (IT) 1.2: Indeks Informasi dan Komunikasi Hukum
- Indikator Tujuan (IT) 1.3: Indeks Reformasi Hukum Nasional

2. Meningkatkan Kepatuhan hukum K/L/D dan pelaku usaha, dengan Indikator Tujuan (IT) 2.1 Indeks Budaya Hukum
3. Meningkatkan kualitas implementasi RB Kementerian Hukum, dengan Indikator Tujuan (IT) 3.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

2.2 Visi Kantor Wilayah Bengkulu

Visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai pada tahun 2029 dalam mendukung terwujudnya Visi Kementerian Hukum tahun 2025–2029. Rumusan visi ini menjadi arah pembangunan hukum di wilayah Bengkulu, sekaligus mencerminkan kontribusi Kantor Wilayah terhadap tujuan nasional dalam meningkatkan stabilitas keamanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penegakan hukum yang berkeadilan, efektif, dan berintegritas. Adapun Visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu adalah:

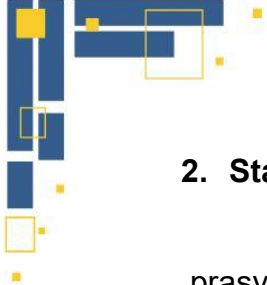
“Terwujudnya Supremasi Hukum di Provinsi Bengkulu untuk Mendukung Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam rangka Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi ini mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Supremasi Hukum

Supremasi hukum (*rule of law*) merupakan prinsip fundamental yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam seluruh aktivitas kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan pemerintahan. Menurut A.V. Dicey, supremasi hukum mengandung unsur bahwa setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus tunduk pada hukum, tidak boleh bertindak sewenang-wenang, dan adanya jaminan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Sementara menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan supremasi hukum sangat ditentukan oleh tiga komponen: struktur (institusi hukum), substansi (aturan hukum), dan kultur hukum (perilaku masyarakat terhadap hukum).

Berdasarkan pemahaman tersebut, kata kunci “supremasi hukum” dalam visi ini menegaskan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu untuk memperkuat penegakan hukum melalui pelayanan hukum yang berkualitas, pembinaan dan pengembangan produk hukum daerah, serta peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat Bengkulu. Supremasi hukum dimaknai sebagai tujuan utama dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di wilayah provinsi.



2. Stabilitas Keamanan

Stabilitas keamanan adalah kondisi aman dan tertib yang menjadi prasyarat berlangsungnya aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Stabilitas keamanan tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga mencakup stabilitas sosial, kepatuhan hukum, dan ketersediaan perangkat regulasi yang jelas.

Dalam konteks visi Kantor Wilayah, stabilitas keamanan dimaknai sebagai hasil dari harmonisasi peraturan daerah, peningkatan pelayanan publik di bidang hukum, serta koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum. Dengan kata lain, semakin efektif sistem hukum bekerja, semakin kuat pula tingkat keamanan yang dapat dirasakan masyarakat Bengkulu.

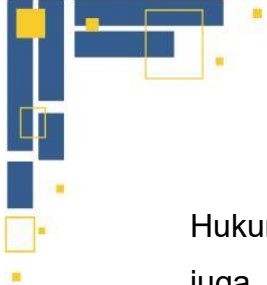
3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum, keteraturan regulasi, serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan aktivitas ekonomi lainnya.

Dalam visi ini, “pertumbuhan ekonomi daerah” dimaknai sebagai tujuan yang dapat dicapai melalui kontribusi hukum yang efektif, yaitu dengan memastikan pelayanan hukum yang cepat dan akuntabel, mendorong regulasi daerah yang berkualitas, serta memberikan dukungan terhadap sektor ekonomi dan UMKM melalui fasilitasi layanan hukum, KI, dan sosialisasi regulasi. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga katalis pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu.

4. Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita nasional dalam menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia, di mana negara diharapkan menjadi bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dalam kerangka visi ini, Indonesia Emas 2045 menjadi horizon jangka panjang yang mengarahkan seluruh upaya pembangunan hukum di daerah agar selaras dengan tujuan nasional.



Kata kunci ini menunjukkan bahwa visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu tidak hanya berorientasi pada capaian jangka pendek, tetapi juga pada kontribusi berkelanjutan terhadap pembangunan hukum yang mendukung kemajuan bangsa. Dengan memastikan supremasi hukum di Bengkulu, Kantor Wilayah turut memperkuat pondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

2.3 Misi Kantor Wilayah Bengkulu

Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu merupakan penjabaran operasional dari Misi Kementerian Hukum tahun 2025–2029, yang menekankan dua pilar utama: **kepastian hukum dan reformasi birokrasi**. Misi ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di Kantor Wilayah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Permenkum Nomor 2 Tahun 2024, serta mendukung pembangunan hukum nasional dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif. Adapun misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat Provinsi Bengkulu melalui pelayanan hukum yang profesional, cepat, akuntabel, dan berintegritas.

Misi ini mencerminkan mandat utama Kementerian Hukum dalam menghadirkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum adalah fondasi bagi terciptanya keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak warga negara. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum diperoleh ketika norma hukum disusun dengan jelas, hierarkis, dan dapat diterapkan secara konsisten. Sementara Van Apeldoorn menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya terletak pada aturan tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum dijalankan melalui pelayanan publik yang efektif.

Dalam konteks Kanwil Bengkulu, misi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, penyuluhan hukum, bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, serta pelaksanaan harmonisasi dan evaluasi produk hukum daerah. Pelayanan yang profesional dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat budaya patuh hukum, serta mendukung stabilitas sosial dan ekonomi di Provinsi Bengkulu

Misi 2: Meningkatkan kualitas pembentukan, harmonisasi, dan penguatan regulasi daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Misi ini merupakan turunan langsung dari fungsi Kanwil dalam memfasilitasi perencanaan pembentukan peraturan daerah, perancangan peraturan kepala daerah, serta pelaksanaan harmonisasi regulasi daerah. Regulasi yang baik merupakan prasyarat terciptanya pemerintahan yang efektif. Menurut teori *good regulatory governance*, sebuah regulasi harus memenuhi unsur: relevansi, konsistensi, kejelasan, efektivitas, dan keterterapan.

Pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan layanan publik, serta menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan masyarakat. Bagi Kanwil Bengkulu, misi ini menjadi kunci untuk mengarahkan pemerintah daerah agar menghasilkan regulasi yang sejalan dengan norma nasional dan mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat.

Misi 3: Mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, responsif, dan berorientasi pelayanan publik.

Reformasi birokrasi merupakan komitmen nasional untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam perspektif administrasi publik modern, birokrasi yang berhasil harus mengutamakan integritas, kinerja berbasis hasil, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelayanan yang cepat dan tidak berbelit.

Bagi Kanwil Bengkulu, percepatan reformasi birokrasi dilakukan melalui penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas SDM, penerapan sistem kerja digital, penguatan pengawasan internal, hingga penyederhanaan proses bisnis. Hal ini penting untuk memastikan seluruh layanan hukum diberikan dengan standar yang tinggi dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.

Misi 4: Memperkuat koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi penegak hukum, lembaga vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sistem hukum yang efektif dan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.



Misi ini menegaskan bahwa pembangunan hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak. Prinsip *collaborative governance* menyatakan bahwa efektivitas kebijakan publik tercapai ketika pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan bekerja bersama dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan.

Kanwil Bengkulu memiliki peran strategis sebagai simpul koordinasi antara Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta dunia usaha. Kolaborasi ini penting untuk mewujudkan pembudayaan hukum, peningkatan kepatuhan regulasi, penyelesaian isu strategis, dan pengembangan kebijakan hukum yang relevan dengan kebutuhan daerah. Dengan koordinasi yang kuat, upaya mewujudkan supremasi hukum di Provinsi Bengkulu menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

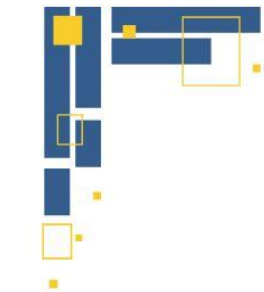
2.4 Tujuan Kantor Wilayah Bengkulu

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menetapkan beberapa tujuan strategis sebagai *destination statement* dalam mendukung terwujudnya Visi Kanwil serta pencapaian Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025–2029. Seluruh tujuan ini merupakan penjabaran peran Kanwil dalam mendukung peningkatan pembangunan hukum, kepatuhan hukum, dan kualitas implementasi reformasi birokrasi di daerah sesuai kewenangan Kantor Wilayah.

1. Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum di Provinsi Bengkulu

Tujuan ini mengukur peningkatan kualitas pembangunan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah sesuai tugas dan fungsinya, meliputi: fasilitasi pembentukan dan harmonisasi peraturan daerah, layanan kekayaan intelektual, layanan administrasi hukum umum, pembudayaan hukum, serta penyediaan informasi hukum bagi masyarakat Bengkulu. Tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT):

- IT 1.1: Indeks Materi Hukum, (mengukur kualitas regulasi daerah yang difasilitasi dan diharmonisasi oleh Kanwil)
- IT 1.2: Indeks Informasi dan Komunikasi Hukum, (mengukur keterjangkauan dan kualitas penyebaran informasi hukum, penyuluhan hukum, JDIH, dan edukasi hukum di Bengkulu)

- 
- IT 1.3: Indeks Reformasi Hukum Nasional, (mengukur kontribusi Kanwil dalam harmonisasi, analisis, evaluasi kebijakan hukum, dan pembangunan hukum di daerah)

2. Tujuan 2: Meningkatkan kepatuhan hukum K/L/D dan pelaku usaha di Provinsi Bengkulu

Tujuan ini mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah, instansi layanan publik, serta pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk hasil pemantauan, penilaian kepatuhan hukum, dan pembudayaan hukum masyarakat di wilayah Bengkulu. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan (IT):

- IT 2.1: Indeks Budaya Hukum (mengukur perilaku patuh hukum K/L/D, pelaku usaha, serta perkembangan kesadaran dan budaya hukum masyarakat)

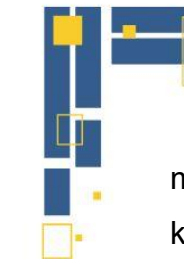
3. Tujuan 3: Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

Tujuan ini mengukur efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah, termasuk penguatan akuntabilitas kinerja, perbaikan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penerapan digitalisasi layanan, integritas, dan manajemen perubahan. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan (IT):

- IT 3.1: Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah (mengukur capaian implementasi RB melalui penguatan kinerja, integritas organisasi, efektivitas layanan, dan pengelolaan anggaran)

2.5 Sasaran Strategis Kantor Wilayah Bengkulu

Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu merupakan arah capaian utama yang ingin diwujudkan dalam periode 2025–2029 serta menjadi penjabaran operasional dari Visi dan Misi Kementerian Hukum pada tingkat wilayah. Sasaran Strategis ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil di Bengkulu memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Kementerian Hukum, khususnya dalam meningkatkan pembangunan hukum, kepatuhan hukum, dan kualitas Reformasi Birokrasi secara nasional. Dengan demikian, Sasaran Strategis berfungsi sebagai kerangka pengendali yang



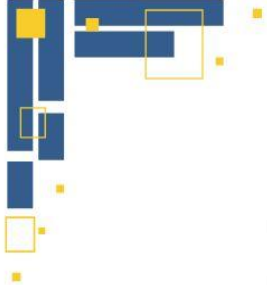
mengintegrasikan program, kegiatan, dan indikator kinerja agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Penyusunan Sasaran Strategis juga memperhatikan prinsip penjenjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021, di mana setiap Sasaran Strategis harus memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan sasaran program dan sasaran kegiatan yang mendukungnya. Selain itu, Sasaran Strategis harus mencerminkan mandat fundamental Kanwil sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah, yaitu memberikan layanan hukum, pembinaan, pengawasan, fasilitasi regulasi, serta peningkatan tata kelola organisasi secara akuntabel dan berintegritas.

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI

Sasaran Strategis pertama menggambarkan komitmen Kanwil Bengkulu dalam mewujudkan penyelenggaraan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat di wilayah Bengkulu. Kepastian hukum menjadi fondasi utama yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas, meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah. Kanwil Bengkulu berperan strategis sebagai institusi yang memastikan layanan hukum, pembentukan regulasi daerah, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta pemberian bantuan hukum terlaksana secara profesional, berstandar, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian Sasaran Strategis ini diwujudkan melalui subsektor layanan yang dikelola oleh Kanwil, meliputi Administrasi Hukum Umum (AHU), perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI), pembinaan hukum, harmonisasi dan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, serta penyebarluasan informasi hukum melalui JDIH dan penyuluhan hukum. Kontribusi terhadap Sasaran Strategis ini diukur melalui berbagai Indikator Kinerja, antara lain kualitas peraturan perundang-undangan daerah, manfaat regulasi terhadap pembangunan hukum nasional, kepuasan masyarakat terhadap layanan AHU dan KI, tingkat efektivitas penegakan hukum KI, serta kualitas layanan pembinaan hukum dan bantuan hukum.



Dengan demikian, Sasaran Strategis ini berfungsi sebagai payung utama bagi seluruh fungsi teknis Kanwil di bidang pelayanan hukum, pembinaan hukum, harmonisasi regulasi, dan penegakan hukum yang bertujuan memperkuat sistem hukum nasional melalui pelaksanaan yang efektif di tingkat wilayah.

- Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional

Sasaran Strategis kedua berorientasi pada penguatan tata kelola organisasi Kanwil dalam rangka mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum serta kontribusinya terhadap Reformasi Birokrasi Nasional. Reformasi Birokrasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa Kanwil sebagai instansi vertikal mampu memberikan layanan publik yang bersih, efektif, responsif, dan berintegritas, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di Bengkulu.

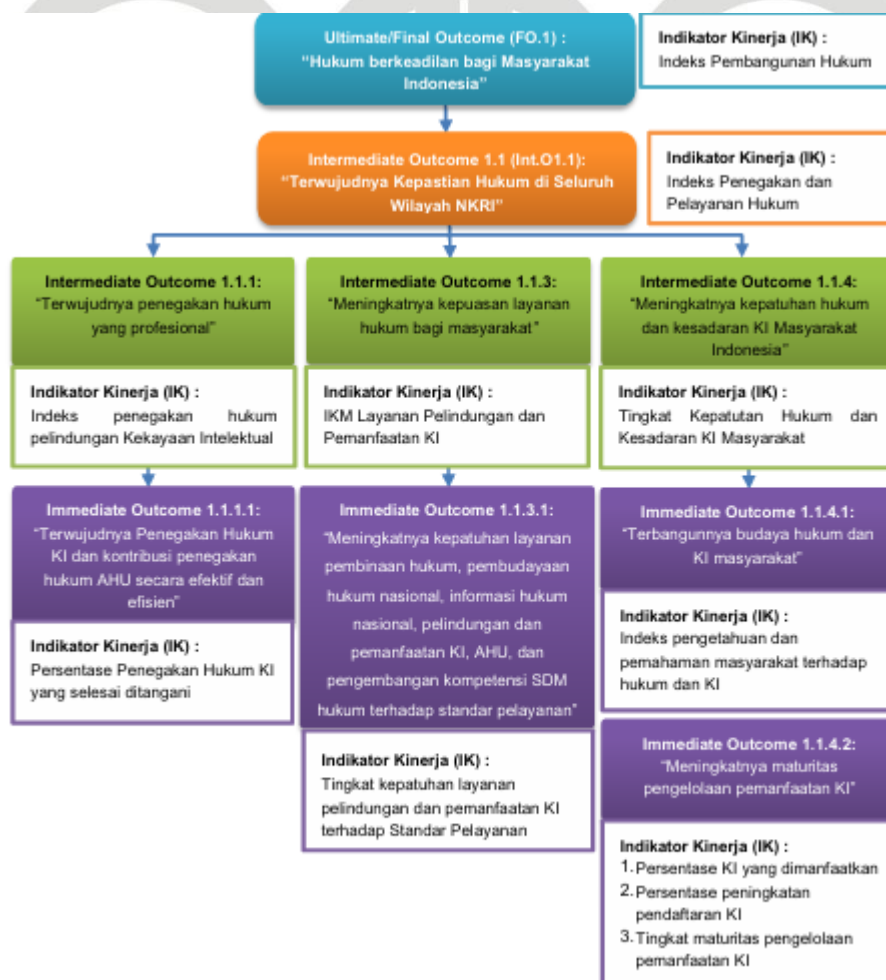
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kanwil mencakup penguatan manajemen perubahan, peningkatan kualitas pengawasan, perbaikan akuntabilitas kinerja, pengembangan sistem layanan berbasis digital, peningkatan kualitas SDM, serta penyempurnaan proses bisnis organisasi. Selain itu, Sasaran Strategis ini juga diwujudkan melalui peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan hukum di wilayah, yang berkontribusi terhadap perumusan kebijakan nasional di lingkungan Kementerian Hukum. Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi serta Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum yang bersumber dari kontribusi Kanwil.

Dengan demikian, Sasaran Strategis ini menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan adaptif di lingkungan Kanwil Bengkulu. Keberhasilan Sasaran Strategis ini turut menentukan kredibilitas dan kinerja kelembagaan Kanwil sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan di wilayah dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran, dan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

2.6 Pohon Kinerja

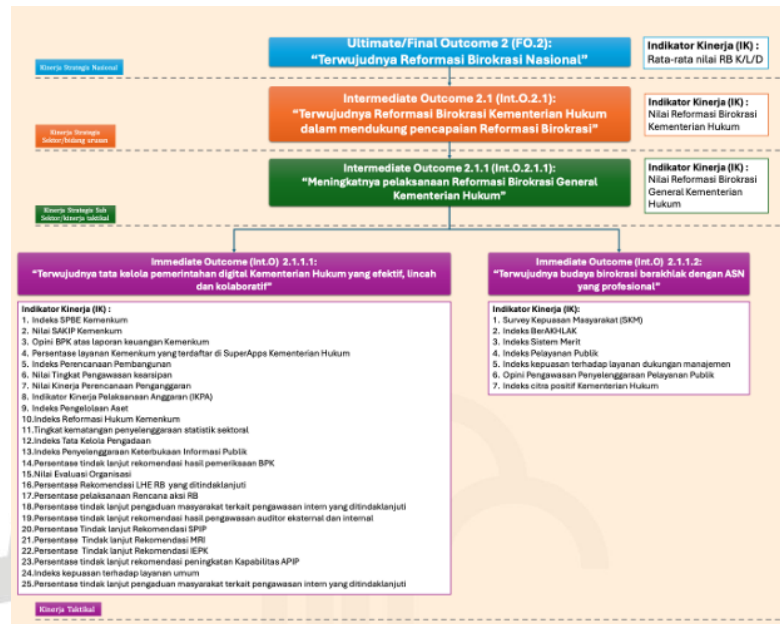
Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *output/outcome* yang diinginkan. Pohon kinerja Kementerian Hukum disusun dengan menggunakan metode logic model sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, yaitu: (1) Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja Strategis Sub Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional. Kementerian Hukum memiliki 2 (dua) *final outcome* atau tujuan akhir dalam pohon kinerja, dimana *final outcome* terkait tugas dan kewenangan Kantor Wilayah Bengkulu adalah

- **FO. 1 “Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dengan Indikator Kinerja (IK) Indeks Pembangunan Hukum**



Gambar 2.1 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1

- FO.2 “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional” dengan Indikator Kinerja (IK) Rata-rata nilai RB Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D)”



Gambar 2. 2 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 2

2.6.1 Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kanwil Bengkulu

Berdasarkan pohon kinerja yang telah digambarkan sebelumnya, maka Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Hukum dapat diterjemahkan sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi SS dan IKSS

Intermediate Outcome 1.1 (Int.O.1.1): "Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI"	Indikator Kinerja (IK) : • Indeks penegakan dan pelayanan Hukum • Indeks Budaya Hukum (IPH) • Indeks Materi Hukum (IPH)	Intermediate Outcome 2.1 (Int.O.2.1): "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi"	Indikator Kinerja (IK) : • Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum			
Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS.1 Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI	IKSS 1.1 Indeks penegakan dan pelayanan Hukum	3,39	3,41	3,44	3,46	3,49
	IKSS 1.2 Indeks Budaya Hukum (IPH)	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87
	IKSS 1.3 Indeks Materi Hukum (IPH)	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55
SS.2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	90,38	90,40	90,42	90,44	90,46

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Hukum diterjemahkan dari Int.O 1.1 dan Int.O 2.1, yaitu level Kinerja Strategis Sektor yang merupakan turunan dari Kinerja Strategis Nasional FO 1 dan FO 2. Gambar di atas menunjukkan bahwa Int.O 1.1 diterjemahkan menjadi SS 1

dengan IKSS 1.1, IKSS 1.2, dan IKSS 1.3, sedangkan Int.O 2.1 diterjemahkan menjadi SS 2 dan IKSS 2.1. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kantor Wilayah Bengkulu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi SS dan IKSS Kanwil Bengkulu

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS.1 Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI	IKSS 1.1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum		3,39	3,41	3,44	3,46	3,49
SS.2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum		90,38	90,40	90,42	90,44	90,46

2.6.1 Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kanwil Bengkulu

Pohon kinerja yang telah disusun di atas diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan kinerja Kanwil Bengkulu. Hasil penerjemahan kinerja mulai dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal hingga kinerja operasional dapat digambarkan dalam penjenjangan kinerja. Hasil Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau *Intermediate Outcome* (Int.O) 2.1.1 menjadi SP dan IKP dapat ditunjukkan pada gambar berikut:

Intermediate Outcome 2.1.1 (Int.O.2.1.1): "Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum"		Indikator Kinerja (IK) : Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum				
Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SP.1 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	IKP 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,38	87,40	87,42	87,84	87,86
SP.1 Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum	IKP 1.1 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65	67	69	71	73

Gambar 2. 3 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi SP dan IKP Kanwil Bengkulu

2.6.1 Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kanwil Bengkulu

Pohon kinerja yang telah disusun di atas diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan kinerja Kanwil Bengkulu. Hasil penerjemahan kinerja mulai dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal hingga kinerja operasional dapat digambarkan dalam penjenjangan kinerja. Hasil Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dapat ditunjukkan pada gambar berikut:

Tabel 2. 3 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi SK dan IKK Kanwil Bengkulu

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK 1. Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah	IKK 1.1 Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
SK 2. Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda	IKK 2.1 Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%
SK 3. 1 Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	IKK 3.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks
SK 3. 2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	IKK 3.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%

SK 5.1	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	IKK 5.1.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%
SK 5.2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	IKK 5.2.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	31%	32%	33%	34%
SK 5.3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	IKK 5.3.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level
SK 6.1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	IKK 6.1.1 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%
SK 6.2	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	IKK 6.2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%
SK 7.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	IKK 7.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%
SK 7.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	IKK 7.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,92 Indeks	3,93 Indeks



SK Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	8	IKK 8.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%
--	---	--	-----	-------	-----	-------	-----

Pohon Kinerja Kanwil Bengkulu menjadi kerangka dasar penyusunan Renstra dan perencanaan tahunan, termasuk pengukuran kinerja dan penyusunan Perjanjian Kinerja. Dengan pohon kinerja yang jelas, setiap pegawai memahami bagaimana peran dan kegiatan mereka berkontribusi pada kinerja organisasi dan pembangunan hukum nasional.

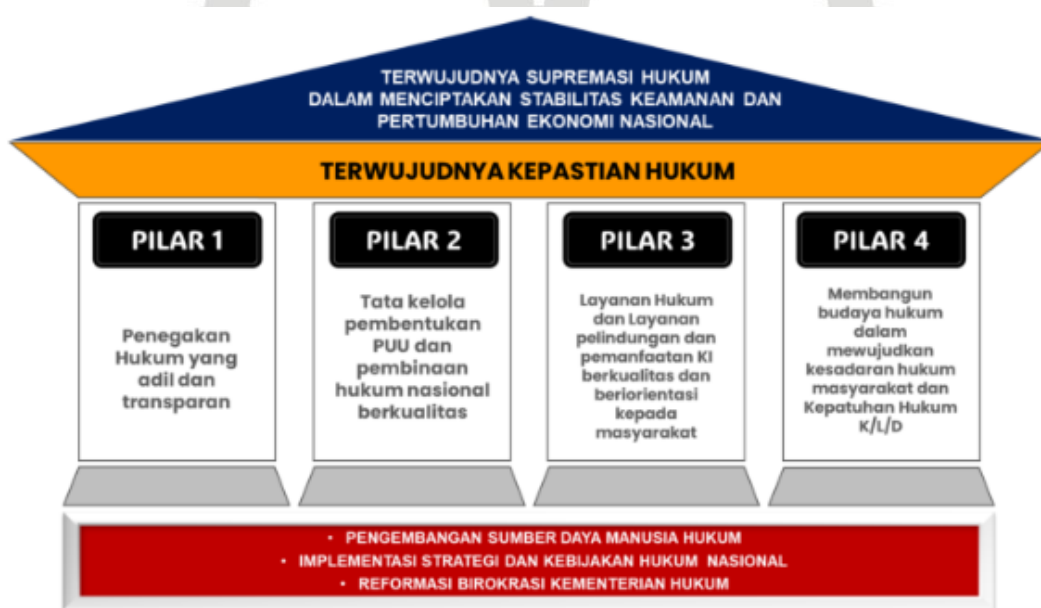


BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mewujudkan Visi Kementerian untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum diturunkan berdasarkan Asta Cita, 17 Program Prioritas maupun Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMN tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pembangunan Strategis 1

Kerangka strategis pembangunan Kementerian Hukum digambarkan dalam bentuk rumah strategi, dimana atap adalah tujuan akhir, balok penghubung atap merupakan tujuan antara, kolom merupakan pilar strategis dan fondasi merupakan modal strategis yang harus dimiliki agar pilar dapat tegak berdiri sehingga dapat mewujudkan tujuan antara dan tujuan akhir Kementerian Hukum.

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum adalah "Terwujudnya supremasi



hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional". Terwujudnya supremasi hukum (*rule of law*) bermakna bahwa terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Terdapat 6 (enam) komponen utama supremasi hukum, yaitu:

1. Kesetaraan di hadapan hukum
2. Akuntabilitas pejabat dan Lembaga pemerintah → mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
3. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
4. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
5. Kepastian hukum
6. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan

Sedangkan fokus pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai meliputi:

1. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli Masyarakat
2. Kepercayaan investor
3. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan

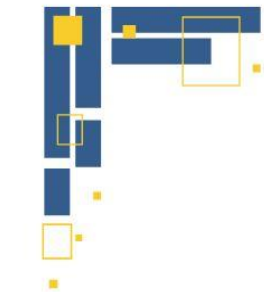
Sebelum tujuan akhir ini dapat terwujud, terdapat tujuan antara yang harus tercapai, yaitu Terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum bermakna menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan transparan. Asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan (Fenwick, Mark; Wrba, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrba, Stefan, ed. [The Shifting Meaning of Legal Certainty](#). Singapore: Springer).

Dalam mencapai tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilaksanakan, meliputi:

1. Pilar 1: Penegakan Hukum yang adil dan transparan.

Penegakan Hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum, meliputi:

- a. Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual

- 
- b. Penegakan Hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).

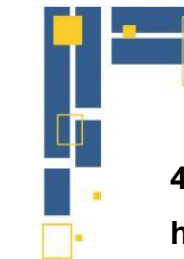
2. Pilar 2: Tata Kelola Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum Nasional Berkualitas

Pilar ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan melalui perbaikan tata kelola pembentukan PUU maupun pembinaan hukum nasional. Perbaikan tata kelola yang dimaksud mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan serta Analisis, Evaluasi, Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan untuk memastikan manfaat PUU bagi pembangunan nasional serta memastikan tidak adanya PUU yang tumpang tindih, sehingga tidak terjadi *hyper regulation*.

3. Pilar 3: Layanan Hukum dan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat.

Layanan publik berkualitas menggambarkan layanan yang semakin memenuhi ekspektasi penerima layanan dan direpresentasikan dalam bentuk peningkatan kepuasan penerima layanan. Sedangkan berorientasi kepada masyarakat bermakna bahwa layanan publik yang diberikan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Layanan yang diberikan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum meliputi:

- a. Layanan pembinaan hukum nasional
- b. Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
- c. Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana Perdata Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
- d. Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum



4. **Pilar 4: Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum K/L/D**

Kesadaran hukum masyarakat maupun kepatuhan hukum K/L/D menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Kesadaran hukum akan terbentuk melalui pembudayaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
- c. Membentuk sikap dan perilaku Masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum

Keempat pilar strategis tersebut tidak dapat berdiri kokoh tanpa landasan fondasi yang kuat. Fondasi strategis dalam rumah strategi Kementerian hukum ini menjadi *enabler* dan penggerak aktif untuk memastikan seluruh pilar dapat dilaksanakan dengan baik. Fondasi strategis tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Fondasi strategis 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Nasional

Modal manusia merupakan hal penting dalam pengembangan organisasi. Perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari faktor produksi menjadi aset penting akan mempengaruhi pengelolaan SDM ke depan. Fondasi ini menekankan peran pentingnya pengelolaan SDM Hukum sebagai modal manusia (*human capital*) dalam melaksanakan seluruh pilar strategis. Pengembangan SDM Hukum Nasional meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi SDM ASN Kemenkum
- b. Pengembangan kompetensi SDM ASN K/L/D di bidang Hukum
- c. Pengembangan SDM non ASN bidang Hukum
- d. Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Hukum (Politeknik Pengayoman)

2. Implementasi Strategi dan Kebijakan Hukum Nasional

Strategi dan kebijakan hukum nasional yang berkualitas serta efektif akan menjadi penopang seluruh pilar strategis. Strategi yang tepat disertai dengan kebijakan publik yang bermanfaat dapat mengakselerasi pelaksanaan pilar strategis dalam mewujudkan kepastian hukum. Implementasi strategi dan kebijakan hukum nasional meliputi:

- a. Keselarasan strategis dalam perencanaan dan penerapan strategi dan kebijakan bidang hukum
- b. Analisis manfaat kebijakan yang dikeluarkan dalam pembangunan nasional
- c. Pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan hukum

3. Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum merupakan faktor penting lainnya dalam mewujudkan *good government governance* sehingga birokrasi Kementerian Hukum dapat berjalan dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029:

1. Arah kebijakan 1: Pembangunan budaya hukum dalam membentuk masyarakat sadar hukum

a. Strategi 1.1: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan hukum Masyarakat

Strategi ini menekankan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang direpresentasikan dalam kepatuhan terhadap hukum. Semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

b. Strategi 1.2: Meningkatkan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum.

Pembentukan masyarakat sadar hukum juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan hukum instansi pemerintah maupun badan hukum. Strategi ini fokus dalam melakukan pembinaan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Badan Hukum.

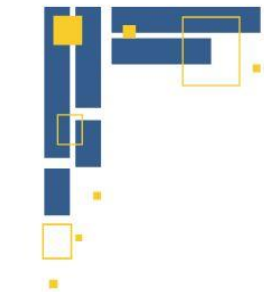
2. Arah kebijakan 2: Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan

a. Strategi 2.1: Pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Pembangunan hukum dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu faktor utama dalam pembangunan hukum adalah pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip tersebut. Strategi ini fokus pada pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang dimaksud meliputi perencanaan hukum, perancangan hukum, hingga implementasi hukum sebagai dasar penegakan hukum berkeadilan.

b. Strategi 2.2: Penegakan hukum yang adil, transparan dan berorientasi *restorative justice*

Strategi ini menekankan pada penegakan hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum secara adil, transparan dan berorientasi *restorative justice*. Penegakan hukum yang adil bermakna bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan bermakna bahwa proses penegakan hukum harus transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka. Sedangkan penegakan hukum berorientasi *restorative justice*, sesuai penjelasan sebelumnya, bermakna bahwa penegakan hukum yang fokus kepada perbaikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang terjadi, menekankan kepada kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat, bukan sekedar menghukum pelaku pelanggaran hukum.



Penegakan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum yang dimaksud, meliputi:

- Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual
- Penegakan hukum lintas batas negara melalui fungsi Otoritas Pusat

c. Strategi 2.3: Optimasi Layanan hukum Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum.

Layanan hukum Kementerian Hukum juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Untuk itu, maka strategi ini akan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Layanan hukum yang diberikan meliputi:

- Layanan Pembentukan dan Pembinaan Hukum (legislasi, sertifikasi dan akreditasi auditor hukum, kantor auditor hukum, para legal dan organisasi LBH)
- Layanan Peraturan Perundang-undangan (fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penerjemahan PUU, pengujian PUU, pemberian pendapat hukum)
- Layanan penyuluhan dan bantuan Hukum
- Layanan informasi hukum nasional
- Layanan perlindungan Kekayaan Intelektual
- Layanan pemanfaatan/komersialisasi Kekayaan Intelektual
- Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
- Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

d. Strategi 2.4: Meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu, layanan administrasi badan usaha yang semakin baik akan berdampak terhadap kemudahan berusaha sehingga meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Kedua hal ini dapat memicu peningkatan ekonomi nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, maka strategi ini akan fokus dalam meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.



3. Arah kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional

a. Strategi 3.1: Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Strategi ini fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum, baik reformasi birokrasi *general* maupun reformasi birokrasi tematik yang menjadi mandat setiap tahunnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum tentunya membutuhkan sinergi seluruh UKE I agar mendapatkan hasil yang optimal dalam mewujudkan birokrasi yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional.

3.2 Program dan Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Kementerian Hukum menetapkan program dan kegiatan sebagai penjabaran detail atas arah kebijakan dan strategi berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum. Program dan kegiatan yang terkait dengan tugas dan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah :

1. 135.01.WA Program Dukungan Manajemen
 - a. 7099 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yaitu :

- Layanan manajemen keuangan yang mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Layanan manajemen SDM internal, yaitu pelaksanaan pengelolaan calon pegawai baru
- Layanan manajemen SDM, yaitu pengelolaan SDM dari rekrutmen hingga retirement untuk memastikan seluruh ASN mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
- Layanan pemantauan dan evaluasi, yaitu penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi.
- Layanan manajemen kinerja, yaitu penyelenggaraan manajemen kinerja.
- Koordinasi dan konsultasi manajemen keuangan.

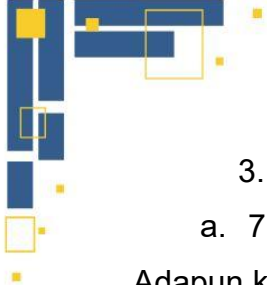
- Layanan BMN, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, penilaian, pengalihan, penghapusan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan BMN.
- Layanan kerja sama, yaitu fasilitasi kerjasama.
- Layanan hubungan masyarakat dan informasi.
- Layanan protokoler, yaitu layanan keprotokolan.
- Layanan umum.
- Layanan perkantoran.
- Layanan sarana internal, yaitu pengadaan sarana internal.
- Layanan prasarana internal, yaitu pengadaan prasarana internal.
- Layanan reformasi kinerja.
- Layanan perencanaan dan penganggaran.
- Layanan penyelenggaraan kearsipan.

2. 135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

a. 7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yaitu :

- Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah
- Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah
- Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
- Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah
- Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah
- Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum KI di Wilayah



3. 135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

a. 7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yaitu :

- Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah
- Sosialisasi / Diseminasi / FGD / Rakor/ Seminar / Webinar / Workshop / Pendalaman Materi Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah
- Koordinasi , Publikasi, Pameran dan Helpdesk
- Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah
- Advokasi Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah
- Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
- Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah

4. 135.03.BB Program Pembentukan Regulasi

a. 7129 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yaitu :

- Persiapan dan Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah
- Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah
- Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah
- Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah

5. 135.11.BB Program Pembentukan Regulasi

a. 7133 Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yaitu :

- Persiapan dan Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum
- Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum
- Peningkatan Pemahaman Analisis dan Evaluasi
- Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah

b. 7136 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yaitu :

- Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah
- Layanan penyuluhan hukum di Daerah
- Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
- Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah
- Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah
- Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah
- Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum
- Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi
- Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi

6. 135.12.WA Program Dukungan Manajemen

a. 7143 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yaitu :

- Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah
- Diskusi Strategi Kebijakan Hukum

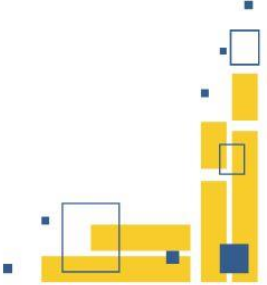
3.3 Kerangka Regulasi

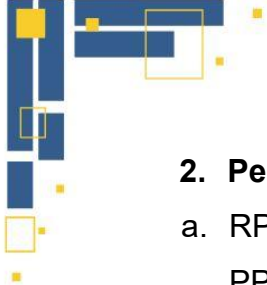
Berdasarkan Permen PPN nomor 10 tahun 2023, kerangka regulasi merupakan Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya. Kerangka regulasi juga merupakan Penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi yang dituangkan dalam Lampiran II pada laporan ini. Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka Regulasi pada Renstra K/L memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga.



Sehingga, berdasarkan kerangka regulasi Kementerian Hukum yang tertuang dalam Renstra Kementerian Hukum tahun 2025-2029, maka kerangka regulasi Kementerian Hukum adalah :

1. Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang (RUU)

- a. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
 - c. RUU Tentang Badan Usaha
 - d. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
 - e. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
 - f. RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
 - g. RUU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - h. RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional
 - i. RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penggantian UU 12/2011)
 - j. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - k. RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana
 - l. RUU tentang Hukum Acara Perdata
 - m. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
 - n. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
 - o. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - p. RUU tentang Indikasi Geografis
 - q. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
 - r. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
 - s. RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal
- 



2. Peraturan Pemerintah (PP) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

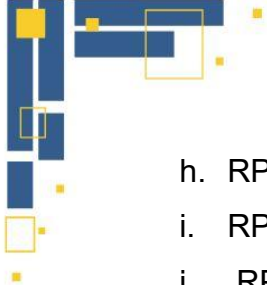
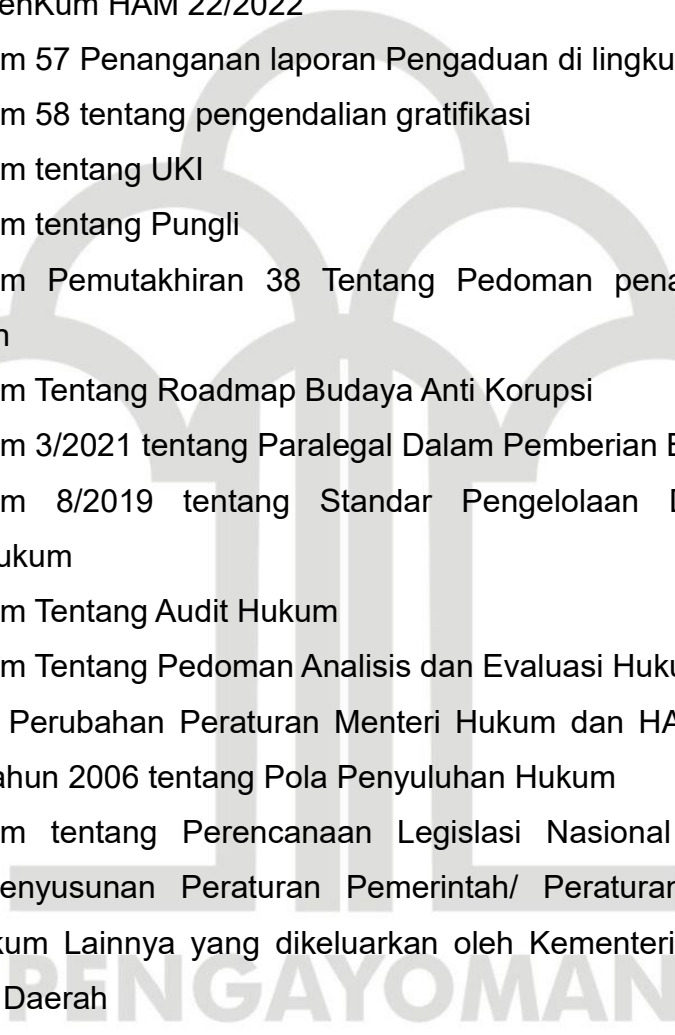
- a. RPP tentang Perubahan atas PP No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
- b. Perubahan PP 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU
- c. RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
- d. RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Orang dan Korporasi
- e. RPP Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara 20 Tahun
- f. RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik

3. Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Presiden

- a. Perpres tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

4. Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum)

- a. RPermenkum tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik
- b. RPermenkum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris
- c. RPermenkum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- d. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah
- e. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 19/2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kemenkumham
- f. RPermenkum tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer
- g. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 17/2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, & Perkumpulan

- 
- 
- h. RPermenkum Tentang Penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis
 - i. RPermenkum Tentang Penyusunan NSPK (SOP)
 - j. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham tentang Sistem Kerja
 - k. RPermenkum Tentang Tunjangan Kinerja
 - l. RPermenkum Tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - m. RPermenkum Tentang Renstra Kementerian Hukum tahun 2025 –2029
 - n. Reviu PermenKum HAM 22/2022
 - o. RPermenkum 57 Penanganan laporan Pengaduan di lingkungan Kemenkum
 - p. RPermenkum 58 tentang pengendalian gratifikasi
 - q. RPermenkum tentang UKI
 - r. RPermenkum tentang Pungli
 - s. RPermenkum Pemutakhiran 38 Tentang Pedoman penanganan benturan Kepentingan
 - t. RPermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi
 - u. RPermenkum 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
 - v. RPermenkum 8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - w. RPermenkum Tentang Audit Hukum
 - x. RPermenkum Tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum
 - y. Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
 - z. RPermenkum tentang Perencanaan Legislasi Nasional Undang-Undang, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden, serta Produk Hukum Lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah
 - aa. RPermenkum tentang penyelarasan naskah akademik
 - bb. RPermenkum Tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, ini mencakup regulasi pusat dan daerah
 - cc. Penyempurnaan atau perubahan Permenkumham 23/2023
 - dd. RPermenkum Tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan
 - ee. Rpermenkum tentang Pedoman Penanganan Pengujian UU di MA dan Jawaban Termohon Pengujian PUU dibawah UU di MA oleh Pemerintah

- 
- ff. Rpermenkum tentang Penggunaan Keterangan Ahli/Saksi Revisi PermenkumHAM 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkum
 - gg. Revisi PermenkumHAM Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkumham
 - hh. RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum
 - ii. Rpermenkum Tentang Pungutan Liar
 - jj. Revisi Permenkum HAM 38 Tahun Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum
 - kk. Rpermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi
 - ll. Rpermenkum Tentang Tata Kelola Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum

Detail matriks kerangka regulasi sesuai ketentuan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023 dijabarkan dalam Lampiran II laporan ini.

3.4 Kerangka Kelembagaan

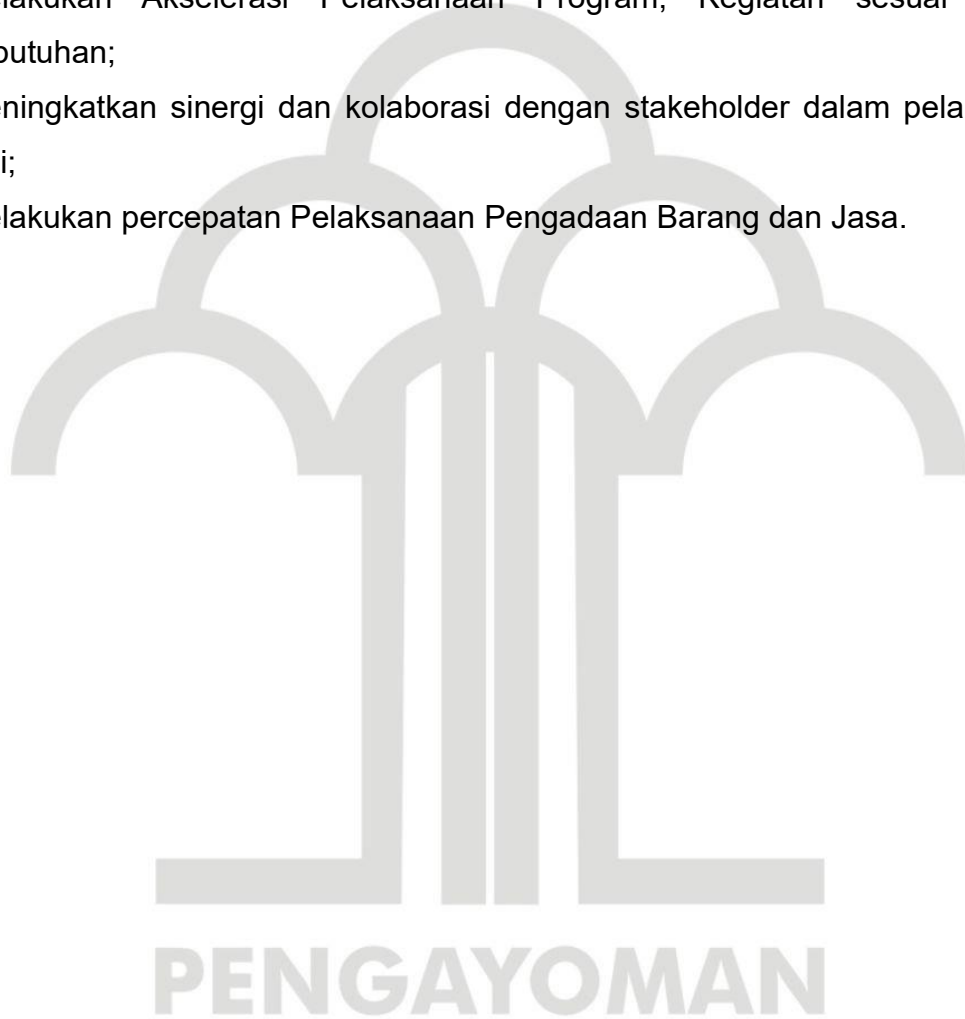
Berdasarkan Permen PPN nomor 10 tahun 2023, kerangka kelembagaan merupakan Kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis. Kebutuhan kerangka kelembagaan disusun berdasarkan permasalahan struktur organisasi yang ada saat ini, kemudian ditentukan rekomendasi desain kriteria organisasi dan kebutuhan SDM ASN dalam menjalankan desain kriteria organisasi tersebut.

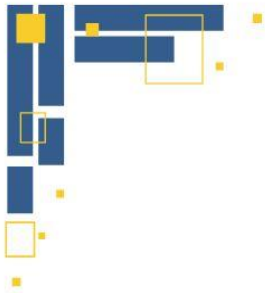
Berdasarkan FGD yang dilakukan, maka desain kriteria organisasi Kementerian Hukum yang ideal dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029.

3.5 Strategi Kantor Wilayah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kendala Capaian PK dan Anggaran;
2. Meningkatkan Pengendalian Internal dalam mewujudkan Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu;
3. Melakukan Akselerasi Pelaksanaan Program, Kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
4. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam pelaksanaan tugas;
5. Melakukan percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan rumusan capaian terukur yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dalam periode perencanaan 2025–2029. Target ini disusun sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis, sekaligus menjadi dasar dalam penentuan kebutuhan pendanaan, penyusunan kegiatan tahunan, serta evaluasi kinerja. Dalam penyusunannya, target kinerja memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu arah kebijakan nasional, kapasitas sumber daya, kondisi awal (baseline), serta dinamika kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum.

Target kinerja dirumuskan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil yang harus dicapai pada setiap sasaran strategis. Target tersebut mencakup peningkatan kualitas, percepatan waktu layanan, peningkatan akses layanan hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penyempurnaan regulasi. Selain itu, target kinerja juga diarahkan untuk meningkatkan profesionalitas aparatur, memperluas pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan hukum, serta memastikan penyelenggaraan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Target kinerja juga berfungsi sebagai pedoman bagi unit pelaksana teknis dan kantor wilayah dalam melaksanakan program prioritas, seperti peningkatan layanan administrasi hukum, layanan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu, penyelesaian dokumen keimigrasian, pemenuhan hak warga binaan, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kualitas layanan publik. Dengan adanya target yang terukur, diharapkan terjadi keselarasan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah, sehingga seluruh sasaran strategis dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum secara nasional.

Target kinerja adalah pencapaian yang diharapkan sebagai hasil akhir dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target ini mencerminkan ukuran atas keberhasilan yang ingin dicapai organisasi, yang meliputi: Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Dengan menetapkan target kinerja yang jelas, organisasi dapat memantau perkembangan, mengukur keberhasilan, dan melakukan evaluasi yang berkesinambungan untuk



memastikan bahwa setiap kegiatan/program yang dilaksanakan selaras dengan rencana strategis yang telah disusun.

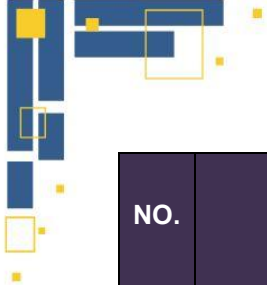
Secara keseluruhan, penetapan target kinerja dalam Renstra 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dilakukan secara efektif, efisien, terarah, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Target-target tersebut nantinya akan dituangkan dalam matriks kinerja dan pendanaan serta dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Dengan demikian, target kinerja tidak hanya menjadi angka-angka capaian, tetapi juga representasi dari komitmen untuk mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, modern, inklusif, dan berintegritas. Berikut target kinerja tahun 2025-2029:

Tabel 4. 1 Target Kinerja Kanwil Bengkulu 2025 - 2029

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SEKRETARIAT JENDERAL							
1	SK 7099.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	IKK 7099.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,92 Indeks	3,93 Indeks
2	SK 7099.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	IKK 7099.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%
DITJEN AHU							
3	SK 7110.1 Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	IKK 7110.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	SK 7110.2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	IKK 7110.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%
DITJEN KI							
5	SK 7121.1 Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	IKK 7121.1.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%
6	SK 7121.2 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	IKK 7121.2.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	31%	32%	33%	34%
7	SK 7121.3 Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	IKK 7121.3.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DITJEN PP							
8	SK 7129.1 Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah	IKK 7129.1.1 Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
BPHN							
9	SK 7133.1 Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda	IKK 7133.1.1 Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%
10	SK 7136.1 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	IKK 7136.1.1 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%
11	SK 7136.2 Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	IKK 7136.2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%
BSK							
12	SK 7143.1 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan	IKK 7143.1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan	95%	95,5%	96%	96,5%	97%



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Hukum di Wilayah	Hukum di Wilayah					

4.2. Kerangka Pendanaan

4.2.1. Sekretariat Jenderal

Kerangka pendanaan merupakan penjelasan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum saat ini. Pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat bersumber dari APBN yang bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau Badan Layanan Umum (BLU) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebutuhan anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal dan disinkronisasikan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia dalam pagu anggaran Sekretariat Jenderal.

Dengan demikian target capaian output diharapkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rincian target kinerja dan proyeksi kerangka pendanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum diuraikan pada Lampiran I.

4.2.2. Ditjen AHU

Kerangka Pendanaan merupakan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai berbagai target strategis organisasi, dalam hal ini Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen AHU. Dalam kerangka pendanaan ini, dijelaskan pula bagaimana kebutuhan pendanaan tersebut dipenuhi melalui berbagai sumber, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari sumber lain di luar APBN. Pendanaan dari APBN meliputi Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).

Selain itu, kerangka ini juga mencakup sumber atau skema pendanaan lainnya seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social



Responsibility (CSR). Berbagai sumber ini dirancang untuk mendukung keberlanjutan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk rincian penghitungan kebutuhan pendanaan dalam periode tertentu, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju, yang memberikan detail lebih lanjut terkait estimasi kebutuhan anggaran di masa mendatang.

4.2.3. Ditjen KI

Kerangka pendanaan dalam konteks perancangan strategis kementerian merujuk pada suatu struktur atau sistem yang digunakan untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya keuangan guna mencapai target Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kerangka pendanaan ini berfungsi sebagai peta jalan keuangan yang memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh organisasi benar-benar dialokasikan untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional dan tujuan organisasi. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju. Berikut adalah kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk periode 2025-2029 pada Lampiran I.

4.2.4. Ditjen PP

Kerangka pendanaan menjelaskan mengenai strategi dan indikasi kebutuhan pendanaan untuk Program dan Kegiatan guna mencapai Target kinerja yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan merupakan implementasi prinsip anggaran berbasis kinerja (ABK). Tidak hanya menjelaskan kebutuhan pendanaan namun sumber pendanaan yang dapat berasal dari APBN berupa Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), namun juga dapat mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) non- ketersediaan layanan (availability payment), Corporate Social Responsibility (CSR), serta sumber pendanaan lain



yang bersumber dari BUMN dan/atau swasta. Orientasi perumusan kerangka pendanaan memperhitungkan prakiraan maju dengan rentang waktu 5 (lima) tahun.

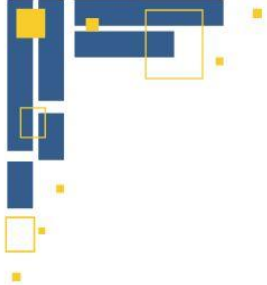
4.2.5. BSK

Kerangka pendanaan merupakan gambaran estimasi kebutuhan anggaran secara keseluruhan untuk mendukung pencapaian target dari Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan selama 1 (satu) periode Renstra. Pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Rupiah Murni (RM);
3. Pendapatan Negara Buka Pajak (PNBP);
4. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), dan/atau Sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti: (a) Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), (b) Corporate Social Responsibility (CSR), (c) Non- ketersediaan layanan (availability payment), dan (d) sumber pendanaan lain yang bersumber dari BUMN dan/atau swasta.

4.2.6. BPHN

Kerangka Pendanaan menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memiliki kedudukan penting sebagai pedoman arah pembangunan hukum nasional selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJPN, RPJMN, dan Visi–Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, seluruh substansi dalam dokumen ini telah dirancang untuk memastikan keselarasan antara tujuan jangka panjang negara dengan fungsi, tugas, dan kewenangan Kementerian Hukum.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan panduan strategis dalam mengarahkan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Renstra ini juga mendukung pencapaian visi-misi Kementerian Hukum dan visi-misi Presiden. Dokumen ini merupakan penjabaran dari program prioritas pembangunan nasional di bidang hukum, seperti yang tercantum dalam RPJMN dan RPJPN, serta program prioritas Kementerian Hukum.

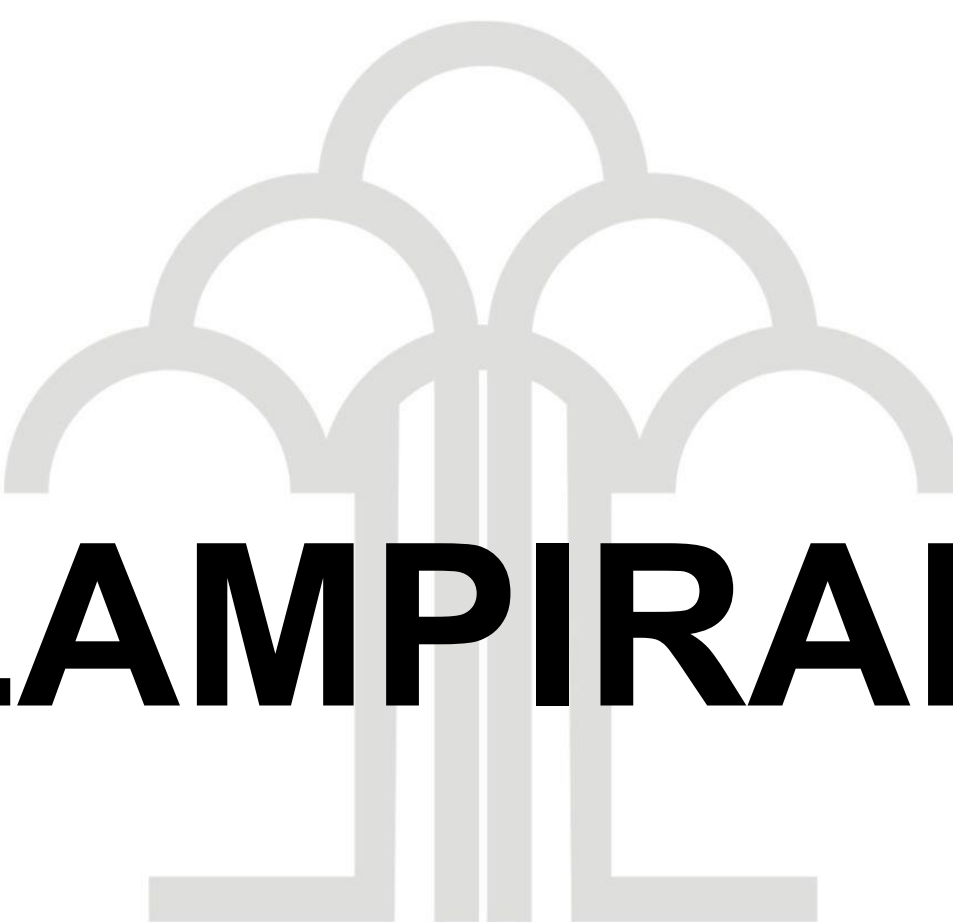
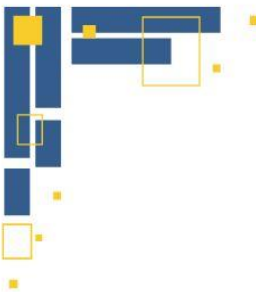
Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada integritas, profesionalitas, dan komitmen seluruh aparatur Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bengkulu. Oleh karena itu, transformasi kelembagaan, pembangunan budaya kerja berintegritas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi faktor pendukung utama yang harus diperkuat secara berkelanjutan. Dengan dukungan SDM yang kompeten dan sistem kerja yang modern, diharapkan seluruh target yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

Sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra ini menjadi acuan bagi setiap unit kerja dan pegawai di lingkungan BSK Hukum untuk memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat memperkuat peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dalam peningkatan kualitas kebijakan hukum nasional dan mendukung peningkatan kinerja Kementerian Hukum.



Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta memperkuat peran Kementerian Hukum dalam mendukung visi pembangunan nasional. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan integritas, Kementerian Hukum siap menjalankan agenda pembangunan hukum untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara sepanjang periode 2025–2029.





LAMPIRAN

PENGAYOMAN

MATRIKS TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

NO	Target Kinerja	Target					Kerangka Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SP BB 3-1	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan										
IKP BB 3-11	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan										
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah										
SK 7129.1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah										
IKK 7129.1.1	Persentase perencanaan PUU di daerah yang		100%	100%	100%	100%					
SP BB 3-2	Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional										
IKP BB 3-2.1	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional	50%	50%	50%	50%	50%					
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah										
SK 7133.1	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda										
IKK 7133.1.1	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%					

SP BF 1 - 2	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU										
IKP BF 1- 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU										
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah										
SK 7110.1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah										
IKK 7110.1.1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks	1.098.775.000	549.388.000	604.327.000	664.760.000	731.236.000
SK 7110.2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah										
IKK 7110.2.1	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%					
SP BF 1 - 4	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual										
IKP BF 1-4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual	3,36 Indeks	3,36 Indeks	3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,40 Indeks					
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah						699.501.000	1.406.803.000	1.477.143.000	1.551.000.000	1.628.550.000
SK 7121.1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah						699.501.000	1.406.803.000	1.477.143.000	1.551.000.000	1.628.550.000
IKK 7121.1.1	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%	699.501.000	1.406.803.000	1.477.143.000	1.551.000.000	1.628.550.000

IKK 7136.1.1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%					
SK 7136.2	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas										
IKK 7136.2.1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%					
SP WA 1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum										
IKP WA 11	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,38 Indeks	87,40 Indeks	87,42 Indeks	87,44 Indeks	87,46 Indeks					
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum										
SK 7099.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK										
IKK 7099.1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%					
SK 7099.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen						16.323.622.000	17.837.449.000	18.729.319.000	19.665.781.000	20.649.066.000
IKK 7099.2.1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,83 Indeks	3,90 Indeks	3,85 Indeks	3,86 Indeks	3,87 Indeks	16.323.622.000	17.837.449.000	18.729.319.000	19.665.781.000	20.649.066.000
SP WA 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum										
IKP WA 21	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65 Indeks	67 Indeks	69 Indeks	71 Indeks	73 Indeks					
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah						303.664.000	221.550.000	232.627.000	244.258.000	256.471.000
SK 7143.1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah						303.664.000	221.550.000	232.627.000	244.258.000	256.471.000
IKK 7143.1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%	303.664.000	221.550.000	232.627.000	244.258.000	256.471.000